



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1 / 134 -Disdikbud/2013

Tentang

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan AL-FARABI BATUSARI Nomor : /KB-BI/IV/2013 perihal Perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan KOPER.  
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya perintibari perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Bahwa untuk melaksanakari butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;  
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Patolsari dan Penilik PNFI Kecamatan Arjasari.

### MENUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER kepada :  
Nama Yayasan : **"AL-FARABI BATUSARI"**  
Nama Ketua : Ade Supriatna  
Alamat : Kp. Batusari Rt. 01/15 Desa Patolsari  
Nama KOPER : **"BINA ILMI"**  
Nama Pengelola : Ai Nendah,S.Ag  
Alamat : Kp. Batusari Rt. 01/15 Desa Patolsari  
Kec. Arjasari Kab. Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :  
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **07 Mei 2013 Sampai dengan 06 Mei 2016**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG  
PADA TANGGAL : 07 - 05 - 2013



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung